**Karena Pandemi Covid-19, Target PAD Kota Bima Dikurangi**

***News.ddtc.co.id***

**Kota Bima, Kahaba** – Pandemi Covid-19 memberi dampak besar pada seluruh sektor kehidupan. Pun demikian untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima. Jika sebelumnya ditargetkan normal, saat wabah menyerang bumi maka jumlahnya dikurangi.

Kabid Penagihan, Pelayanan, Pendapatan Daerah BPKAD Kota Bima Sri Miftih Rahmawati menjelaskan, total awal target PAD sebanyak Rp 62 miliar, tapi karena Virus Corona targetnya diturunkan menjadi Rp 46 miliar.

“Setelah Pandemi ada perubahan target, semua OPD juga berubah,” katanya, Selasa (16/6).

Diakuinya, karena wabah tersebut penagihan dihentikan. Pun untuk penetapan dari bidang pendataan dan penetapan juga ditiadakan.

“Ya karena Pendemi ini. Jadi realisasi PAD sampai Mei 2020 baru tercapai sekitar Rp 16 Miliar,” sebutnya.

Menurut Sri Miftih, Pemerintah Kota Bima sejak kemarin mulai menerapkan New Normal. Penetapan dan penagihan juga sudah mulai berjalan. Kendati demikian, targetnya berkurang dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Adapun beberapa perubahan jumlah target yang ditetapkan, Sri Miftih merincikan, jika pada awal tahun 2020, pajak hotel sebesar Rp 3 Miliar lebih, kini menjadi 300 juta. Pajak restoran yang awalnya sebesar Rp 4 Miliar lebih, berubah sebesar Rp738 juta. Pajak hiburan dari Rp 95 juta, kini menjadi R 23 juta. Demikian dengan pajak reklame yang sebelumnya sebesar Rp 700 juta, menjadi Rp 496 juta.

“Di waktu tersisa ini, tentu akan berusaha semaksimal mungkin. Meski sekarang semua sektor pajak lagi memperbaiki keadaan ekonomi. Tetapi berapapun yang tercapai, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi,” pungkasnya.

**Sumber Berita**:

1. https://kahaba.net/berita-bima/78228/karena-pandemi-covid-19-target-pad-kota-bima-dikurangi.html.

**Catatan**:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Penerimaan Daerah terdiri atas (Pasal 24 ayat (2)):

1. Pendapatan Daerah; dan
2. Penerimaan Pembiayaan Daerah.

* Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7).
* Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (1)).
* Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah (Pasal 29).
* Pendapatan Daerah (Pasal 30):

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

* Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi (Pasal 31 ayat (1)):

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.

* Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 31 ayat(2)).
* Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah (Pasal 31 ayat (3)).
* Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas (Pasal 31 ayat (4)):

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

* Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10).
* Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas (Pasal 2 ayat (2)):

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

* Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64).
* Objek Retribusi adalah (Pasal 108 ayat (1):

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu